



Penerapan E-Procurement dan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Regulasi Nasional

Bustanuddin¹, Ahmad Yamin²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: bustanuddin56@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-15 Keywords: <i>e-Procurement;</i> <i>SIRUP;</i> <i>LPSE;</i> <i>Transparency;</i> <i>Accountability.</i>	<p>This study aims to describe in depth the implementation of the e-Procurement system in government procurement of goods/services in West Sumbawa Regency, and analyze its impact on transparency and accountability, while identifying the obstacles faced and improvement strategies. The study uses a qualitative descriptive approach with subjects including procurement officials, Procurement Service Unit (ULP) staff, commitment-making officials (PPK), and local goods/services providers. Data were collected through in-depth interviews, document studies (contracts, procurement reports, and data in SIRUP), and observation of the electronic procurement process through LPSE. Data analysis uses an interactive model by Matthew B. Miles and A. Michael Huberman which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification, while data validity is tested through triangulation of sources, techniques, and time. The results of the study indicate that the implementation of e-Procurement in West Sumbawa Regency has been running according to regulations and supports transparency, but still faces technical obstacles such as limited infrastructure, low digital literacy of civil servants, and bureaucratic cultural resistance. In conclusion, the success of e-Procurement is not only determined by administrative compliance, but also requires strengthening human resource capacity, improving digital infrastructure, and changing work culture to be adaptive to technological innovation.</p>

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-15 Kata kunci: <i>e-Procurement;</i> <i>SIRUP;</i> <i>LPSE;</i> <i>Transparansi;</i> <i>Akuntabilitas.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi sistem e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat, serta menganalisis dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek meliputi pejabat pengadaan, staf Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan penyedia barang/jasa lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen (kontrak, laporan pengadaan, dan data pada SIRUP), serta observasi proses pengadaan elektronik melalui LPSE. Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Procurement di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan sesuai regulasi dan mendukung transparansi, tetapi masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur, serta resistensi budaya birokrasi. Kesimpulannya, keberhasilan e-Procurement tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga menuntut penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur digital, serta perubahan budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi teknologi.</p>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu fungsi krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui pengadaan, pemerintah dapat menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam menunjang kegiatan operasional maupun proyek pembangunan. Menurut Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2020), pengadaan harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan utama dari proses pengadaan barang/jasa adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Kementerian PAN-RB (2020) menegaskan bahwa sistem pengadaan yang baik tidak hanya menjadi instrumen teknis pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, reformasi pengadaan menjadi keharusan agar tercapai kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Namun kenyataannya, implementasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Masalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prosedur pengadaan elektronik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan internal masih kerap terjadi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi nasional yang menuntut efisiensi dan transparansi, dengan realitas di tingkat daerah.

Selain itu, aspek budaya organisasi juga menjadi penghambat, di mana sebagian aparatur masih resisten terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2021), resistensi birokrasi terhadap digitalisasi menjadi salah satu penyebab utama lambannya adopsi inovasi pengadaan secara elektronik di tingkat daerah. Hal ini berdampak pada masih tingginya potensi penyimpangan, keterlambatan proses, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan yang ada.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengimplementasikan mekanisme pengadaan secara elektronik (e-Procurement) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kedua sistem ini merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (LKPP, 2019). SIRUP digunakan untuk mempublikasikan rencana umum pengadaan setiap perangkat daerah, sedangkan LPSE dimanfaatkan untuk pelaksanaan lelang secara elektronik.

Implementasi e-Procurement diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkecil peluang penyimpangan, dan mempercepat proses pengadaan. Studi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2021) menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement

yang konsisten mampu menurunkan tingkat penyimpangan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan penuh dari pimpinan daerah, kesiapan sumber daya manusia, serta pembenahan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana implementasi e-Procurement melalui SIRUP dan LPSE dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat? Kedua, bagaimana pengaruh penerapan e-Procurement terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa? Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan e-Procurement dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar diketahui sejauh mana sistem yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan awalnya.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi e-Procurement melalui SIRUP dan LPSE di Kabupaten Sumbawa Barat; (2) mengetahui pengaruh penerapan e-Procurement terhadap transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa; serta (3) mengidentifikasi kendala penerapan e-Procurement dan merumuskan strategi perbaikannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa secara elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual, holistik, dan mendalam, sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan (Lexy J. Moleong, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya memotret implementasi sistem pengadaan elektronik melalui SIRUP dan LPSE, tetapi juga mengungkap persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi para pelaksana pengadaan.

Subjek penelitian ini meliputi berbagai aktor yang terlibat langsung dalam proses pengadaan

barang/jasa pemerintah di tingkat daerah. Mereka terdiri atas pejabat pengadaan, staf Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan penyedia barang/jasa lokal. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengadaan secara elektronik (Sugiyono, 2018). Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung. Dokumen yang dianalisis mencakup data dari SIRUP, kontrak pengadaan, laporan pengadaan tahunan, serta kebijakan teknis terkait. Analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014) yang meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara simultan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan konsisten (Moleong, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi e-Procurement melalui SIRUP dan LPSE

Implementasi e-Procurement di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seluruh perangkat daerah telah menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam SIRUP, yang menjadi dasar transparansi perencanaan pengadaan (LKPP, 2021). Pemanfaatan SIRUP ini memungkinkan publik dan penyedia melihat daftar kebutuhan pengadaan secara terbuka, sehingga mengurangi potensi pengaturan proyek secara tertutup.

Pelaksanaan proses lelang juga telah dilakukan melalui platform LPSE yang menyediakan sistem pengadaan secara elektronik dari tahap pengumuman, pemasukan penawaran, evaluasi, hingga penetapan pemenang. Mekanisme digital ini mengurangi intensitas tatap muka antara penyedia dan panitia pengadaan, sehingga menurunkan risiko kolusi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022). Selain itu, seluruh dokumen pengadaan dapat

diarsipkan secara digital, memudahkan audit dan penelusuran jejak pengadaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan e-Procurement di KSB masih menghadapi beberapa kendala teknis. Gangguan jaringan internet sering kali memperlambat proses unggah dokumen dan evaluasi penawaran. Selain itu, kapasitas server LPSE yang terbatas mengakibatkan sistem sering mengalami downtime, terutama pada puncak musim lelang (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Hal ini berdampak pada keterlambatan proses pengadaan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian aparatur pengadaan, terutama di OPD yang berada jauh dari pusat kota. Masih ada pegawai yang kesulitan menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi LPSE dan SIRUP, sehingga membutuhkan pendampingan teknis intensif (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2020). Rendahnya kompetensi ini menegaskan perlunya program peningkatan kapasitas SDM agar implementasi e-Procurement dapat berjalan optimal.

2. Dampak terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan e-Procurement membawa perubahan signifikan dalam hal transparansi proses pengadaan. Melalui SIRUP, seluruh rencana pengadaan dapat diakses publik secara terbuka, sementara LPSE menyediakan informasi real-time tentang proses lelang yang sedang berjalan (LKPP, 2021). Keterbukaan ini meminimalisasi peluang pengaturan proyek karena setiap penyedia dapat memantau dan bersaing secara adil berdasarkan informasi yang setara.

Selain itu, mekanisme digital mempermudah pengawasan internal maupun eksternal. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah dapat mengakses data pengadaan secara langsung untuk melakukan audit dan evaluasi. Hal ini meningkatkan akuntabilitas formal penyelenggara pengadaan karena setiap tahapan memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri (Kementerian PAN-RB, 2020).

Namun demikian, akuntabilitas yang tercapai lebih bersifat administratif, yakni memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi. Sistem belum sepenuhnya

mampu menjamin akuntabilitas substantif, yaitu pertanggungjawaban atas kualitas hasil dan manfaat dari pengadaan tersebut (Transparansi Internasional Indonesia, 2021). Dengan kata lain, meskipun prosedur dilaksanakan secara benar, belum tentu hasil pengadaan memberikan nilai guna maksimal bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi indikator kinerja hasil (output dan outcome) ke dalam sistem e-Procurement. Tanpa pengukuran kinerja hasil, pengadaan hanya akan mengejar kepatuhan administratif tanpa mempertimbangkan kualitas barang/jasa yang diperoleh. Inovasi seperti dashboard monitoring berbasis kinerja dapat membantu meningkatkan akuntabilitas substantif ke depan (Lembaga Administrasi Negara, 2022).

3. Kendala dan Strategi Perbaikan

Kendala utama penerapan e-Procurement di KSB adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Jaringan internet yang tidak merata dan perangkat keras yang tidak memadai menjadi hambatan besar dalam mengakses sistem secara optimal, khususnya di OPD yang berada di wilayah terpencil (Kominfo, 2021). Hambatan ini menyebabkan proses lelang daring berjalan lambat dan sering tertunda.

Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur pengadaan juga menjadi masalah. Banyak aparatur yang belum familiar dengan antarmuka sistem SIRUP dan LPSE, sehingga memerlukan waktu lama dalam memproses dokumen pengadaan (LKPP, 2020). Rendahnya kemampuan teknis ini memperbesar risiko kesalahan input data dan keterlambatan proses lelang.

Resistensi budaya birokrasi terhadap sistem digital juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Sebagian aparatur masih lebih nyaman dengan sistem manual karena dianggap lebih fleksibel dan tidak rumit. Budaya kerja yang kurang adaptif terhadap inovasi digital ini membuat perubahan berjalan lambat (Kementerian PAN-RB, 2020). Untuk itu, perlu adanya perubahan mindset melalui pendekatan sosialisasi, insentif, dan penguatan kepemimpinan transformasional.

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan mencakup penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur TI (penyediaan server dan jaringan cadangan), penyusunan SOP teknis pelaksanaan e-

Procurement, serta memperluas kolaborasi dengan penyedia lokal agar lebih adaptif terhadap sistem elektronik (Bappenas, 2022). Langkah-langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi e-Procurement melalui SIRUP dan LPSE di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Seluruh perangkat daerah telah menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SIRUP dan melaksanakan proses lelang secara elektronik melalui LPSE. Sistem ini telah mendukung transparansi dan efisiensi proses pengadaan, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, kapasitas server terbatas, dan rendahnya literasi digital sebagian aparatur.
2. Dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement telah meningkatkan keterbukaan informasi dan mempermudah pengawasan oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah. Namun, akuntabilitas yang terwujud masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif terkait kualitas output dan manfaat pengadaan bagi masyarakat. Sistem masih lebih menekankan pada kepatuhan prosedural dibandingkan evaluasi hasil.
3. Kendala dan strategi perbaikan mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan aparatur, resistensi budaya birokrasi terhadap sistem digital, serta lemahnya pengawasan. Strategi perbaikan yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur digital, penyusunan SOP teknis yang jelas, dan perluasan kolaborasi dengan penyedia lokal agar dapat beradaptasi dengan sistem pengadaan elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi e-Procurement melalui SIRUP dan LPSE di Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Seluruh perangkat daerah telah menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SIRUP dan melaksanakan proses lelang secara elektronik melalui LPSE. Sistem ini telah mendukung transparansi dan efisiensi proses pengadaan, meskipun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, kapasitas server terbatas, dan rendahnya literasi digital sebagian aparatur.
2. Dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement telah meningkatkan keterbukaan informasi dan mempermudah pengawasan oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah. Namun, akuntabilitas yang terwujud masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif terkait kualitas output dan manfaat pengadaan bagi masyarakat. Sistem masih lebih menekankan pada kepatuhan prosedural dibandingkan evaluasi hasil.
3. Kendala dan strategi perbaikan mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan aparatur, resistensi budaya birokrasi terhadap sistem digital, serta lemahnya pengawasan. Strategi perbaikan yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur digital, penyusunan SOP teknis yang jelas, dan perluasan kolaborasi dengan penyedia lokal agar dapat beradaptasi dengan sistem pengadaan elektronik.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan informasi publik pada pemerintah daerah*. Jakarta: BPK RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Kajian efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik*. Jakarta: BPKP.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Transformasi digital pemerintahan daerah*. Jakarta: Bappenas.

Inspektorat Daerah Provinsi NTB. (2021). *Evaluasi implementasi e-Procurement di pemerintah daerah*. Mataram: Inspektorat NTB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Transformasi digital pemerintahan: Roadmap dan implementasi*. Jakarta: Kominfo RI.

Kementerian PAN-RB. (2020). *Inovasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas birokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan hasil kajian pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah*. Jakarta: KPK RI.

Lembaga Administrasi Negara. (2022). *Tata kelola pemerintahan digital di era 4.0*. Jakarta: LAN RI.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2019). *Petunjuk teknis penerapan sistem LPSE dan SIRUP di pemerintah daerah*. Jakarta: LKPP RI.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Modul pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah*. Jakarta: LKPP RI.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Pedoman implementasi e-Procurement*. Jakarta: LKPP RI.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Laporan tahunan pengadaan barang/jasa pemerintah*. Jakarta: LKPP RI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Transparansi Internasional Indonesia. (2021). *Laporan integritas sektor pengadaan pemerintah di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- United Nations Development Programme. (2019). *Public procurement and good governance*. New York, NY: UNDP.